

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah melahirkan kewenangan bagi Pemerintah daerah, salah satunya merujuk pada UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya urusan Pemerintahan absolut dan konkuren¹, Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai tugas yakni di urusan Pemerintahan konkuren, urusan Pemerintahan konkuren di bagi menjadi dua yakni ada yang bersifat wajib dan pilihan, salah satu tugas dari urusan Pemerintahan wajib adalah adanya kewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah dengan membentuk OPD yang disahkan melalui Perda, di Indonesia, OPD yang menangani pemberdayaan masyarakat dan Desa bisa bernama dengan berbagai macam tergantung kondisi sosial dan budaya di daerah tersebut.

Kabupaten Bulukumba misalnya, dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di bentuklah sebuah OPD yang bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dimana salah satu tugas dan fungsinya di

¹ Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni 1. Politik Luar Negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Moneter dan fiskal nasional dan 6. Agama. Sedangkan urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan Pemerintahan Konkuren di bagi menjadi wajib dan pilihan, untuk urusan Pemerintahan Wajib adalah meliputi, 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, 5. Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat dan 6. Sosial.

bidang Pemerintahan Desa adalah pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa².

Tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPMPD Kabupaten Bulukumba bukanlah tanpa hambatan, setidaknya ada dua hambatan yang di temui, yakni Sumber Daya Aparatur BPMPD beserta Pemerintahan Desa dan Pendanaan BPMPD³, permasalahan sumberdaya aparatur yang terjadi di BPMPD Kabupaten Bulukumba dan Pemerintahan Desa di bagi menjadi dua yakni kendala internal dan eksternal.

Internal adalah kendala yang di hadapi dari terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Bulukumba, kurang memadainya sarana dan prasarana yang di miliki BPMD Kabupaten Bulukumba, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada BPMPD Kabupaten Bulukumba, sedangkan

Eksternal adalah kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa yang relatif rendah, kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata, rendahnya motivasi masyarakat untuk lebih berperan dalam lembaga kemasyarakatan, minimnya jumlah sumberdaya manusia dalam perangkat Desa dan masih kurangnya keahlian atau kompetensi aparatur Desa sesuai dengan bidangnya.

Kedua kendala inilah yang pada akhirnya membuat penyelenggaran Pembinaan di Kabupaten Bulukumba menjadi sedikit tersendat, terlebih SDM tentu memiliki peranan yang sangat besar dalam mencapai efektifitas sebuah organisasi,

² Peraturan Daeah no 11 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Bulukumba.

³ Muh Nur Akbar, 2015, Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba, Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, halaman 141

merujuk pada UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa, salah satu poin penting yaitu adalah terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif, untuk mencapai sebuah Pemerintahan Desa yang efektif adalah dengan cara melakukan pemberdayaan, yang pada bagian ini adalah kewenangan dari Pemerintah daerah.

Desa secara yuridis adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴, sedangkan Desa menurut H. A. W. Widjaja adalah “Sebagai kesehatan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”⁵

Kewenangan untuk mengatur dan hak tradisional merupakan hak istimewa yang jika berkaca pada kondisi Pemerintahan kontemporer di Indonesia hanya di temui pada daerah yang memang memiliki kebutuhan khusus, dan sekarang Pemerintah Pusat telah menyadari hal tersebut, setidaknya adanya pengakuan terhadap Desa adat adalah salah satu contoh bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sudah memperhatikan akan perlunya keberdayaan sebuah Desa.

Kasus di Kabupaten Bulungan, yang pertama secara umum Pemerintah Desa telah mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan RKPDes dan APBDes,

⁴ UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.

⁵ Prof, Drs, Widjaja, HAW. 2003, Pemerintahan Desa/Marga, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 3.

dimana yang terbaru adalah tahun anggaran 2016, kasus ini terjadi di Desa Kelembunan, Pentian, Pungit dan Bunan Kecamatan Sekatak⁶, sedangkan di kasus kedua Desa yang juga bermasalah ada di Kecamatan Tanjung Palas Utara yaitu di Desa Pimping, Kelubir dan Karang Agung dimana kesulitan yang didapat dari Desa itu adalah ketika harus menyusun laporan pertanggungjawaban semester sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya⁷, pada akhirnya masalah ini ditegaskan dan digeneralisasikan oleh Aidin⁸ bahwa pada umumnya kesulitan yang didapat dan dirasakan oleh Pemerintah Desa khususnya di Kabupaten Bulungan adalah pada bagian perencanaan yaitu RPJMDes dan RKPDes,

Pemerintah Desa jelas wajib memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk bisa mengembangkan diri dan melaksanakan perencanaan pembangunan secara benar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pentingnya kualitas sumber daya manusia ternyata sudah di prediksi oleh Pemerintah pusat yang pada akhirnya Pemerintah memberikan mandat kepada Kabupaten/kota untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat⁹.

Masalah yang terjadi di Desa ternyata bukan hanya terjadi karena minimnya kualifikasi pendidikan tapi masih ada faktor – faktor lain, contohnya seperti legal basic dari proses penyusunan APBDes yang memerlukan instrument hukum dari

⁶Berdasarkan hasil wawancara kepada saudara Nur Cholid, Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Sekatak yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Desa Ardi Mulyo, pada tanggal 20 Januari 2016

⁷Berdasarkan wawancara kepada Saudara Yosran Effendi, ketua BEM Universitas Kaltara, Tanjung Selor yang berdomisili di Tanjung Palas Utara, pada tanggal 18 Januari 2016

⁸Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengolahan Teknologi Tepat Guna, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan.

⁹UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 114

Pemerintah Daerah yang berbentuk Perda ataupun Perbup, sejauh ini Perda ataupun Perbup yang disahkan dalam menunjang terlaksananya UU Desa hanya ada 5 sampai dengan tahun 2015¹⁰

Aspek legal basic yang masih bermasalah, dalam penyusunan APBDes juga ada yang dinamakan dengan tertib anggaran, idelanya informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Dana Transfer Daerah dan alokasi APBN itu disampaikan pada bulan juni dan juli, yaitu pasca penetapan APBD Kabupaten/Kota tapi pada kenyataannya informasi ini terlambat sampai ke Desa sejalan dengan terlambatnya pengesahan APBD Kabupaten/Kota menjadi bulan November sampai dengan Desember.

Terakhir masalah yang muncul juga ada pada aspek Pendampingan Desa yang masih kurang maksimal dalam membantu Desa dalam menyelenggarakan kewajiban, di kecamatan Sekatak misalnya, pendampingan Desa masih terasa kurang optimal hingga membuat kecamatan sekatak kewalahan terutama pada bagian penyusunan APBDes dan laporan Pertanggungjawaban Desa¹¹, hal ini ternyata ditambah ruwet juga dengan isu atau dugaan yang naik kepermukaan terkait dengan seleksi pendamping Desa yang sarat dengan nuansa kolusi dan nepotisme¹²

Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulungan juga mengalami problem pada bagian sumber daya manusia terutama pada bidang

¹⁰Dikutip dari <http://bulungan.kaltimjdih.com/peraturan/search.html> diakses pada tanggal 31 Januari 2016, jam 03:10 am

¹¹Berdasarkan hasil dari wawancara kepada saudara Nur Cholid, Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Sekatak yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Desa Ardi Mulyo, pada tanggal 30 Januari 2016

¹²Dikutip dari <http://bulungan.prokal.co/read/news/965-lakip-curigai-ada-kkn.html> diakses pada tanggal 31 Januari 2016, jam 03:30

masayarakat dan Pemerintahan Desa. Terkait dengan adanya berbagai macam masalah yang kita temui di Desa terutama di Kabupaten Bulungan, maka karena itulah diperlukan sebuah OPD yang membantu masyarakat Desa dalam transisi dari UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ke UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kabupaten Bulungan dalam membantu transisi yang terjadi saat ini di bentuklah sebuah OPD yang bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), sebagaimana yang tertuang di Perda No 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan, BPMD sendiri merupakan Unsur Pembantu Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap Bupati lewat Sekretaris Daerah, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah pemberian dukungan atas perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa¹³.

Fungsi Pembinaan dalam BPMD Kabupaten Bulungan artinya ia telah turut andil dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa terutama pada bidang Pemerintahan Desa dan juga membantu Desa dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan kekosongan dasar hukum atau legal basic, BPMD jelas dituntut untuk lebih proaktif dalam menyikapi masalah terkini yang ada di Desa dan Kabupaten.

Seperti yang kita ketahui permasalahan Desa di Kabupaten Bulungan bukan hanya disebabkan oleh satu variable saja yaitu Desa, akan tetapi ada variable –

¹³ Perda No 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan, pasal 21 ayat 2.

variable lain yang berada pada level Kabupaten/Kota yang pada akhirnya ikut mempengaruhi kompleksnya masalah yang ada di level Pemerintahan Desa. Maka disinilah sentralnya peran dari BPMD Kabupaten Bulungan dalam melakukan Pembinaan, seperti uraian yang telah saya tuliskan sebelumnya, maka peneliti merumuskannya menjadi menjadi dua rumusan masalah terkait dengan Pembinaan Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Bulungan yaitu:

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa?
2. Apa saja kendala yang di hadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) dalam melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam rangka Strenghtening Effective Local Governance, selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan referensi buat penelitian yang sejenis yang terkait dengan Pembinaan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh BPMD.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa mejadi pertimbangan atau masukan bagi BPMD Kabupaten Bulungan terkait dengan Pembinaan Pemerintahan Desa, dan juga untuk masyarakat diharapkan bisa menjadi surya dikala gelap karena minimnya akses informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat terutama dalam peran BPMD.

E. Definisi Konsep dan Operasional

Definisi Konsep

a. Peran

Peran dapat diartikan sebagai keikutsertaan, partisipasi segala usaha tindakan proaktif dalam mempengaruhi proses dalam mencapai suatu tujuan¹⁴, sedangkan menurut Soerjo No Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sudah menjalankan suatu peran¹⁵.

Penjelasan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apapun itu baik dalam bentuk personal atau organisasi jika ia sudah melakukan hak dan kewajiban maka artinya ia telah melaksanakan peran, maka begitupula dengan BPMD sebagai badan yang berkedudukan di tingkat Kabupaten jika ia telah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertera pada perda No 1 tahun 2012 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga

¹⁴Suhartatik, 2009, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Studi di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang) Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 17

¹⁵Ibid

Teknis Daerah Kabupaten Bulungan maka seharusnya BPMD sudah melakukan fungsi peran.

b. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya sama dengan bangun, jadi Pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai – nilai tinggi dengan demikian Pembinaan juga mengandung makna pembaharuan, yaitu usaha – usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan bermanfaat¹⁶, sedangkan menurut musanef Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat, uang, waktu, metode, dan sistem yang berdasarkan pada prinsip – prinsip tertentu dengan daya dan hasil yang sebesar – besarnya¹⁷.

Ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai Pembinaan sebenarnya sama dengan pemberdayaan, yaitu sama – sama bertujuan mengembangkan potensi sumberdaya manusia, seperti apa yang disampaikan oleh Gunawan Sumardiningrat bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan¹⁸.

Berdasar dari pendapat diatas, maka dapat ditarik sebuah ditarik kesimpulan bahwa Pembinaan atau pemeberdayaan adalah proses pembangunan yang dilakukan untuk membangun potensi sumberdaya

¹⁶Penni Jamrudinavia, 2003, Pembinaan Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai negeri sipil (studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro), Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 12

¹⁷Ibid

¹⁸ Gunawan Sumodiningrat, 1996, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, PT Bina Rena Pariwara, Halaman 165

manusia agar nantinya organisasi yang dikelola bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya, jadi peneliti dalam skripsi ini berfokus pada sumberdaya manusia yang ada didalam organisasi yaitu Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa memang secara Normatif tugas, fungsi dan wewenang memang sudah diatur secara jelas oleh Pemerintah pusat, tapi pada faktanya masih ada kesimpang siuran dan ketidaksiapan Pemerintah Desa terhadap perubahan yang pada akhirnya berakibat pada kurang maksimalnya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dibidang perencanaan pembangunan Desa.

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau BPMD adalah unsur Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, BPMD di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Mengacu pada Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pembentukan BPMD Kabupaten Bulungan yakni Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan, BPMD mempunyai tugas pokok yakni membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, selain itu terkait fungsi BPMD juga salah satunya memiliki fungsi sebagai pemberian dukungan atas

perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Definisi Operasional

Tugas Pembinaan yang ada pada BPMD Kabupaten Bulungan tentu memiliki tolak ukur yang nantinya bisa menggambarkan sejauh mana Pembinaan atau pemberdayaan itu telah dilakukan oleh BPMD Kabupaten Bulungan terutama dibidang Pemerintahan Desa:

- A. Model Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Desa
- B. Penentuan sasaran Pembinaan
- C. Metode pelaksanaan program Pembinaan:
 - A. Konsultasi
 - B. Studi Banding
 - C. Monitoring (Door to Door)
 - D. Pelatihan
- E. Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan
- F. Output Pembinaan Pemerintahan Desa
 - a. Tata Kelola Pemerintahan Desa
 - b. Transisi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
 - c. Perkembangan Desa pasca pelaksanaan Pembinaan
- D. Faktor Penghambat BPMD Kabupaten Bulungan dalam Pembinaan Pemerintahan Desa:

1. Faktor anggaran
2. Faktor wilayah

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, yang nantinya peneliti akan mencoba menjelaskan atau menguraikan mengenai Peran BPMD Kabupaten Bulungan dalam Membina Pemerintahan Desa dan Kendala yang dihadapi dalam melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa, penelitian kualitatif menurut Mayer dan Greenwood adalah “sebuah identifikasi sifat – sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa, yang pada dasarnya deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema – sekema klasifikasi.”¹⁹

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil dari pengumpulan sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung.²⁰ Data tersebut dapat berupa catatan penelitian dari hasil observasi dan juga dari wawancara dengan subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan yang ada di BPMD Kabupaten Bulungan dan kantor Desa Karang Agung selama penelitian.

¹⁹ Uber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, halaman 28

²⁰ Moh. Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 54.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pada umumnya berupa bukti, catatan dan atau laporan historis, yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Data sekunder adalah data pendukung dari data primer²¹, yang nantinya dapat berupa Perda Pembentukan BPMD, laporan, buku, jurnal, surat kabar dan penelitian terdahulu yang terkait.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode pengumpulan data observasi dapat diartikan sebagai pengamatan meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²² Jadi observasi ini akan langsung dilakukan di BPMD Kabupaten Bulungan dan Kantor Desa Karang Agung, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara langsung dan mendetail kepada peneliti tentang peran BPMD Kabupaten Bulungan dalam Pembinaan beserta kendala yang dihadapi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh dilapangan, dokumentasi sendiri sebenarnya berasal dari kata dokumen, yang berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data – data yang sudah ada.²³ Dokumentasi yang nantinya peneliti butuhkan

²¹Ibid halaman 5

²²Suharsimiarikunto, 2002, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan prakter*, Rineka Cipta, Jakrta, halaman 133

²³Ibid halaman 128

adalah foto – foto hasil dari kegiatan Pembinaan beserta dengan catatan atau dokumen dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh BPMD Bulungan.

3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan yang berkompeten terhadap suatu masalah.²⁴ Peneliti akan langsung mewawancarai subjek penelitian agar diperoleh data yang diinginkan dan juga menghindari distorsi data yang bisa saja terjadi.

d. Subjek Penelitian

Peneliti menetapkan narasumber yang diharapkan nantinya bisa memberikan informasi sedetail- detailnya, terutama yang berhubungan dengan peran BPMD Kabupaten Bulungan dalam pembinaan Pemerintahan Desa, dan karena itu peneliti menetapkan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Kepala BPMD Kabupaten Bulungan
2. Sub Bidang Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa Karang Agung
4. Bendahara Desa Ardi Mulyo

²⁴Ibid halaman 130

e. Lokasi Penelitian

Penelitian peran BPMD Kabupaten Bulungan dalam Pembinaan Pemerintahan Desa akan dilaksanakan di tiga tempat yaitu:

1. Kantor BPMD Kabupaten Bulungan
2. Kantor Desa Karang Agung
3. Kantor Desa Ardi Mulyo

f. Analisa data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung, dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh miles dan huberman.²⁵ Adapun analisis data meliputi:

Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengupulkan data dilokasi studi dengan melakukan observasi wawancara maendalam dan mencatat dokumen dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada BPMD dan Kantor Desa Karang Agung untuk mendapatkan data yang diinginkan.

²⁵Emzi, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Analisis data, Rajawali Pers, PT. Grafindo Persada, Jakarta, halaman 129 - 136

Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar dalam catatan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan, bahkan dimulai sebelum proses pengumpulan data dilaksanakan. Data yang diperoleh dari BPMD dan Kantor Desa Karang Agung akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan rumusan masalah penelitian, sehingga nantinya diharapkan peneliti akan mendapat gambaran yang jelas dan fokus dan akan mempermudah penyajian data.

Sajian data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi, informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam proses ini antara lain dilakukan pembuatan matrik, skema atau jaringan kerja keterkaitan antar variable. Kesemuanya itu dirancang untuk merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat serta dimengerti secara kompak. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab bagaimana peran BPMD dalam Pembinaan Pemerintahan Desa, pada tahap ini peneliti akan menyusun data yang relevan dan berkaitan antara feNomena satu dengan yang lain, sehingga informasi yang akan didapat akan sistematis dan meminimalisir logika fallacy.

Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil dari analisis data. Sehingga setelah data

yang diperoleh tentang peran BPMD Kabupaten Bulungan dalam Pembinaan Pemerintahan Desa disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan inilah temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas.

Berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya lebih lanjut, berulang dan terus menerus, dengan demikian reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis.